

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tanah adalah kebutuhan, setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, dan tetap mempertahankannya apapun yang terjadi. Tanah dapat dimiliki siapa saja, individu, masyarakat sebagai kelompok, atau badan hukum. Suatu ketika tanah menjadi warisan atau aset perusahaan bahkan menjadi benda keramat untuk diperebutkan sebab memiliki nilai ekonomis yang akan naik nilainya setiap tahunnya dan hal tersebutlah yang menimbulkan konflik tanah.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal berkembang menjadi kepemilikan individual.

Dalam rangka menjamin kepastian hak serta kepastian hukum atas Tanah, UUPA mengharuskan dilaksanakannya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA ditujukan kepada pemerintah untuk

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.112.

menyelenggarakan pendaftaran diseluruh Indonesia dan juga menjadi dasar hukum bagi pelaksana pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, untuk itu maka tiap-tiap hak atas tanah yang tercantum dalam UUPA harus didaftarkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aturan ini kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, yaitu PP Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1997, hadirnya peraturan pelaksana ini menjadi jawaban akan kebutuhan kepastian hukum pada para pemilik tanah.

Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang (kosmismagis-religius), artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan tanah ulayat.²

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UU No. 5 tahun 1960 yang menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Turun temurun menunjukkan bahwa hak tersebut dapat

² Salindeho, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 33.

berlangsung terus selama pemilik masih hidup, dan jika ia meninggal dunia maka hak tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.³

Hukum waris juga menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti, maka akan menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Pengertian hukum waris itu sendiri adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁴

Hukum kewarisan merupakan kumpulan aturan yang membahas tentang siapa ahli warisnya beserta bagian para ahli waris. Hukum waris yang ada di Indonesia yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam maupun hukum waris adat, tiga hukum tersebut merupakan hukum positif yang berlaku sampai sekarang yang ditetapkan atau diterapkan (enforcement) pengadilan. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan menjelaskan, bermacam-macam hukum kewarisan tersebut walau tanpa kodifikasi, tanpa unifikasi, bukan berarti tidak akan ada hukum nasional. Keanekaragaman hukum bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, sepanjang tidak bertujuan untuk memberi privilege atau sebaliknya untuk merendahkan suatu kelompok. Keragaman hukum justru dapat bermanfaat untuk membangun kesatuan dan persatuan antar kelompok agar masing-masing merasa dihargai, dengan harapan bisa

³ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁴ Afandi, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), hal. 86.

untuk mengkomodifikasi keinginan masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik secara sosiologis.⁵ Keanekaragaman hukum kewarisan bukanlah suatu fenomena normatif dan politik hukum, namun berupa akibat dari faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya.

Menurut Soepomo “Hukum waris adat adalah aturan yang mengatur tentang proses penerusan serta pengoperan harta benda serta pula benda yang tidak terwujud (*Immateriele Goederen*) yang peralihannya turun temurun dari generasi sebelumnya. Hal tersebut dimulai pada saat orang tua masih hidup.⁶ Pandangan ini mengindahkan sebab akibat terjadi pewarisan menurut hukum waris islam dan hukum waris perdata.

Membicarakan tentang pembagian waris adat, ada kemungkinan hilangnya hak mewaris dalam hukum waris adat, dalam hukum islam dan hukum barat juga mengenal ahli waris yang tidak berhak mewaris, dari banyaknya perbedaan di dalam hukum islam dan barat, di pembahasan inilah kedua hukum ini hampir sepakat dalam menentukan ahli waris yang tidak berhak mewaris / hilang hak mewarisnya yaitu terkait dengan perlakuan dan perbuatan ahli waris terhadap si pewaris, namun tambahannya di hukum islam yaitu beda agama dan murtad.

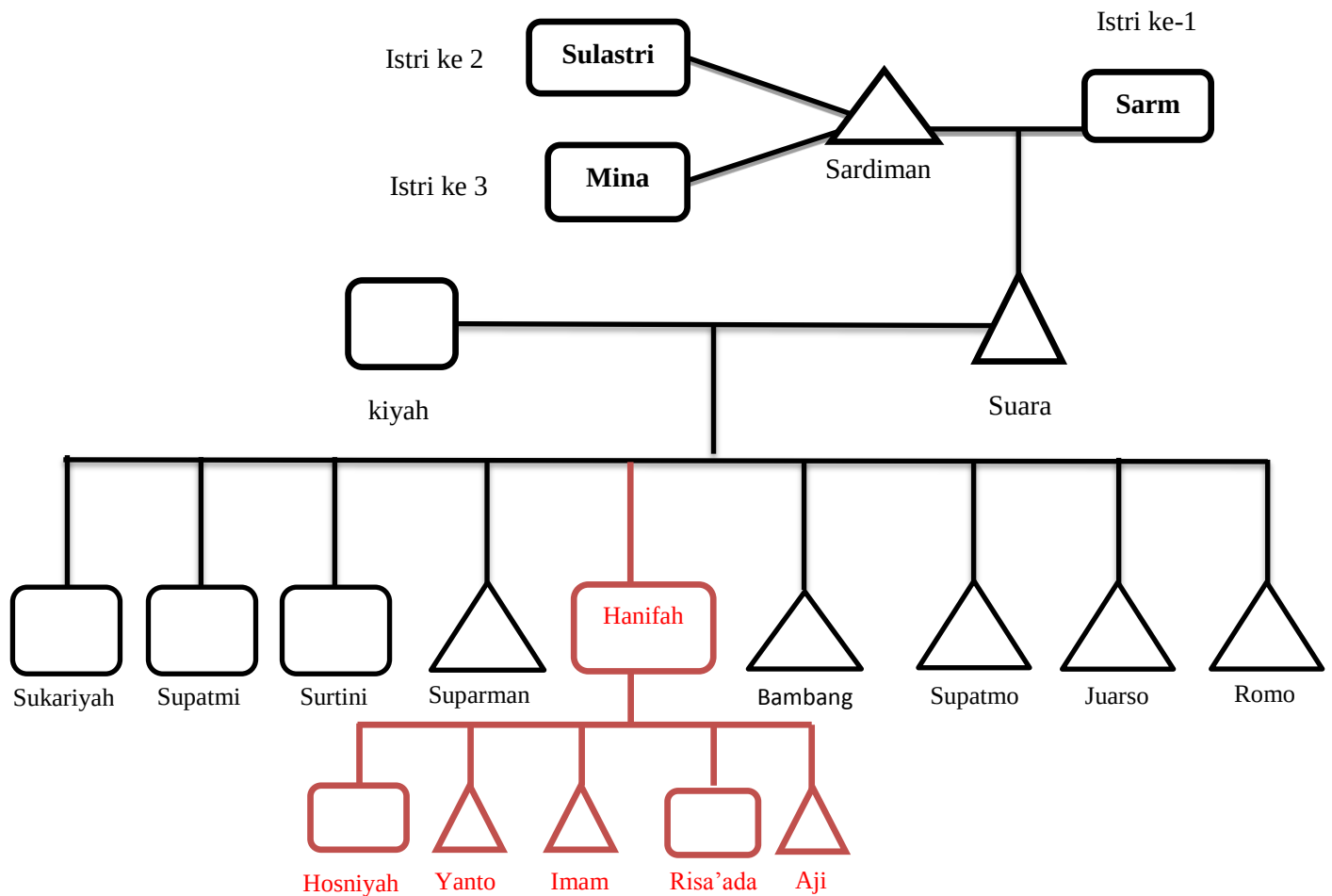
⁵ Lihat makalah Bagir Manan, Menuju Hukum Waris Nasional, yang disampaikan dalam Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional bagi WNI, yang diselenggarakan pada tgl 6 Mei 2009 oleh BPHN bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-UNPAD di Jakarta)

⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), hal.

Madura adalah suatu pulau yang berada dibagian timur laut Jawa Timur. Pulau Madura mempunyai empat Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Masyarakat Madura memiliki hukum adat yang dijadikan sebagai pengendalian sosial sehingga tetap memelihara ketertiban sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Bagi masyarakat Madura yang masih berpegang pada aturan adat, maka dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan hukum adat dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena hukum adat selain mencerminkan mentalitas masyarakatnya, hukum adat juga merupakan perwujudan nilai-nilai masyarakat yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dan memperhatikan kepentingan individu termasuk para pihak yang bersengketa.

Dalam kasus waris yang terjadi di Madura, tepatnya di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Kasus ini terjadi pada tahun 1994 yang mana pewaris membuat surat pernyataan salah seorang ahli waris beserta keturunannya dinyatakan tidak berhak untuk menerima harta warisan, hal tersebut diawali dari surat pernyataan dari ahli waris yang bernama Hanifah (anak kandung), yang menyatakan bahwa ia bukan anak kandung dari pasangan suami istri (orang tua kandungnya), sehingga ahli waris tersebut beserta dengan keturunannya putus hubungan dengan keluarga pewaris.

Bagan 1 Tentang Silsilah Keluarga Sardiman/H. Ismail



Sumber: Diolah dari hasil wawancara Bapak Juarso selaku ahli waris

Pada tahun 2018, salah satu ahli waris (Bapak Juarso) membuat surat pendaftaran tanah dengan alas hak waris yang merupakan tanah warisan yang hendak di atas namakan Bapak Juarso dan Bambang, namun keturunan Hanifah (bapak Siswa Aji) tidak setuju dengan membuat surat permohonan keberatan atas pendaftaran tanah tersebut kepada BPN, dalam kasus ini membahas tentang ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan dari kakeknya (pewaris), karena

orang tuanya (Alm. Ibu Hanifah) dinyatakan tidak berhak dan tidak mendapatkan bagian harta warisan tersebut sejak pewaris meninggal hingga ahli waris pun meninggal juga , namun hal tersebut tidak di benarkan oleh ahli waris yang lain (Paman dan Bibi) dengan alasan surat pernyataan tersebut.

Fenomena kasus ini menjadi menarik pada saat tanah warisan dimohonkan sertifikatnya oleh sebagian ahli warisnya tanpa persetujuan ahli waris yang dinyatakan tidak berhak waris menurut hukum kebiasaan atau adat Madura dengan di sertai dengan surat pernyataan pewaris yang menghilangkan hak mewaris salah satu ahli warisnya beserta keturunannya serta bagaimana tanggapan dan tindakan pihak BPN selaku pejabat yang berwenang mensertipikat tanah dalam menanggapi pengeluaran tersebut, karena hal tersebut akan menjadi dasar untuk terbitnya sertifikat tanah yang sumbernya dari harta waris. Sehingga rumusan yang termuat dalam kasus ini sebagai berikut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi dasar di keluarkannya kedudukan anak kandung sebagai ahli waris dengan surat pernyataan orang tua di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana kedudukan surat pernyataan orang tua yang menghilangkan hak mewaris di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagai syarat dalam pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dasar di buatnya surat pernyataan orang tua yang mengeluarkan salah satu ahli waris di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum serta akibat hukum dari surat pernyataan orang tua terhadap ahli waris serta keturunannya di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagai dasar pendaftaran tanah.

1.4 KEGUNAAN

1) Tujuan Teoritis

- a. Memberikan sumbang saran untuk peningkatan ilmu hukum pada umumnya serta khususnya yang berhubungan dengan hukum waris adat Di Indonesia.
- b. Dapat menjadi sumber referensi yang cukup terkait hukum waris adat di Madura dan dengan harapan pula selain manambah ilmu pengetahuan maka bisa mengurangi timbulnya sengketa yang sama seperti kasus tersebut.

2) Tujuan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan tentang Hukum waris adat Madura serta sanksi adat Madura. Selain itu juga, demi memenuhi syarat tercapainya tujuan sebagai mahasiswa yaitu menyandang gelar sarjana S1 (Strata satu) di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi serta menambah wawasan pemikiran masyarakat tentang pentingnya kerukunan dalam keluarga, sifat saling menghargai dan menghormati harus ditumbuhkan. Dengan harapan, kasus yang serupa tidak terulang maupun terjadi lagi di lingkungan masyarakat.

c. Bagi Pejabat Desa/Kelurahan

Sebagai pertimbangan bagi Pejabat Desa dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang berujung kasus waris, agar lebih memahami kondisi dan situasi para pihak sehingga menemukan penyelesaian yang lebih baik tanpa ada perpecahan antar keluarga.

1.5 KEASLIAN

No	Nama Mahasiswa/Mahasiswi	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Asa Ardhyana Perwirasatyani, Universitas Jember	Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Menurut Hukum Adat Waris Jawa Madura Di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	proses suatu pewarisan dalam masyarakat adat Jawa dan Madura, kekuatan hukum dalam penggunaan harta yang di hibahkan terhadap pewaris dan ahli waris, alasan dan dasar hukum pencabutan hibah terhadap barang yang telah	Mengbahas tentang latar belakang dikeluarkannya surat pernyataan pewaris dan kebijakan Bpn Pamekasan dalam pendaftaran tanah dengan adanya surat pernyataan pengeluaran salah satu ahli warisnya oleh pewaris.

			dihibahkan.	
2	Surya Akbar Sasmita, Universitas Jember	Tinjauan yuridis terhadap ahli waris yang kehilangan hak untuk mewaris (studi kasus di desa pangkah kulon kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik)	Bagaimana cara untuk mengembalikan status ahli waris dan akibat hukum apabila si ahli waris tetap ingin melakukan pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah	

Perbedaan penelitian yang sudah ada seperti pada tabel di atas merupakan penelitian yang berbeda dari segi permasalahannya, dalam kajian skripsi ini mengkaji tentang pencabutan salah satu hak mewaris ahli waris oleh pewaris dengan menyertakan surat pernyataan pengeluaran dalam melakukan pendaftaran tanah.

1.6. METODE PENELITIAN

Penelitian yaitu suatu metode yang dilakukan oleh seseorang/peneliti guna memperoleh bukti – bukti yang sebenar-benarnya dan dapat

dipertanggung jawabkan.⁷ Dalam penelitian hukum juga dilakukan pengkajian mengenai fakta – fakta hukum serta bagaimana pemecahannya, diantaranya menggunakan metode sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan observasi dalam membuktikan kebenaran yang muncul dari masyarakat serta pula perilaku individu dalam masyarakat terhadap hukum. Observasi merupakan cara untuk membuktikan hipotesis yang bercirikan dapat dihindari dan berdasarkan fakta lapangan yang timbul dari perbuatan manusia atau gagasannya yang didapatkan dari proses wawancara maupun pengamatan langsung.⁸

Jenis penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji suatu permasalahan bukan hanya dengan undang – undang saja, melainkan dengan pendekatan diluar undang – undang seperti pendekatan Fakta (*Factn Approach*)sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang ingin dikaji sesuai dengan permasalahan yang sudah dijelaskan dengan memilih kegiatan wawancara sebagai media yang sifatnya langsung kepada seseorang yang relevan / berkaitan dengan penelitian mengenai latar belakang

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 32

⁸*Ibid*, hal. 75

timbulnya sengketa waris serta kedudukan surat pernyataan orang tua sebagai dasar untuk melakukan pendaftaran tanah .

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan fakta (*Factn Approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah reaksi dan korelasi yang terjadi pada saat sistem norma tersebut berjalan dimasyarakat.⁹ Nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap fakta empiris yang terjadi kepada keturunan ahli waris yang hilang hak mewarisnya dan kedudukan surat pernyataan orang tua yang menghilangkan salah satu ahli waris di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan untuk melakukan pendaftaran tanah.

1.6.3. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan yang didapatkan dari sumber utama. Penelitian ini sumber utamanya ialah teks wawancara dengan salah satu ahli waris beserta para pihak yang dapat mendukung penelitian ini yaitu Bapak Juarso, pihak BPN, pendapat para tokoh masyarakat termasuk Kepala Desa terkait kasus ini serta informan lainnya yang mendukung penelitian ini.

⁹Abdul Kadir Muhammad,*Hukum dan penelitian Hukum*,(Bandung, Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu bahan pendukung penelitian dengan teori keilmuan yang sudah tersedia, dalam hal ini peneliti bisa langsung mengkaji dan menghimpun data-data yang membahas tentang masalah objek yang dikaji melalui observasi yang berasal dari Berita Acara Mediasi, berkas permohonan termasuk Akta PPAT, Buku-buku hukum adat dan Hukum waris adat, serta jurnal hukum yang mendukung penelitian ini.

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu komponen yang sangat penting dan krusial dalam penulisan suatu penelitian. Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Interview / wawancara

Merupakan alat pengumpulan data dalam keadaan bersama dalam suatu lingkup komunikasi (*face-to-face*), pada saat pewawancara atau penanya menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dan disiapkan sebelum proses wawancara dilakukan, hal tersebut merupakan suatu bentuk tindakan untuk mendapatkan informasi yang signifikan dengan masalah penelitian yang ditujukan kepada para informan.¹⁰ Wawancara dilakukan dengan menggunakan catatan-catatan pokok yang diajukan kepada informan kunci yaitu salah satu ahli waris (Bapak Juarso), Kepala

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Raja Grafindo, 2010), hal. 82.

Desa Branta Tinggi, pihak BPN Pamekasan dan pewaris yang pernah mengeluarkan ahli warisnya serta informan lainnya yang mendukung penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan upaya untuk memperoleh data sekunder, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara membaca atau mengutip dari buku-buku hukum adat khususnya buku Hukum waris adat, Peraturan/Perundang-undangan seperti halnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, peraturan tentang kewenangan Pemerintah Desa yang sudah ikut serta dalam pembuatan surat pernyataan tersebut, serta peraturan-peraturan yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan penelitian ini.

B. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif ,yaitu berupa penelitian yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meghimpun informasi-informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian serta tindakan subjek penelitian dalam fase tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang nantinya dapat menggambarkan seluruh gejala ataupun keadaan yang ada pada saat melakukan observasi lapang, keadaan disini merupakan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian hukum.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu mengenai akibat hukum apa yang didapatkan kepada ahli waris yang dinyatakan keluar

¹¹Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*,(Jakarta Selatan,GP Press Group, 2013), hal.11.

oleh pewaris sendiri yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan serta membahas tentang peralihan hak atas tanah karena dalam kasus ini berkaitan dengan permohonan tanah yang termasuk harta kewarisan di Kantor Pertanahan Pamekasan.